

Tinjauan Akad Wadi'ah terhadap Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur

Aditya Hoerurohman*, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*khaditya30@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

Abstract. The purpose of this research is to find out the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area and to find out the review of the Wadi'ah Akad on the implementation of sacrificial animal deposits in the Dangdeur village area. This research method uses a qualitative approach with a descriptive approach. This type of research uses field research with primary data sources obtained from field observations and interviews with PEPSIBAN managers and secondary data obtained from literature relevant to this research. Data analysis uses data reduction, data presentation, conclusions and verification. The results of this study indicate that the implementation of sacrificial animal savings in the Dangdeur village area through PEPSIBAN in the implementation process has several stages, namely the formation of an organizing committee, regular collection of savings funds with control through a notebook, and then the implementation of sacrificial animal slaughtering. In this sacrificial savings program there are no written requirements or official agreements to become members so that in terms of the pillars and conditions of wadi'ah there is uncertainty in ijab and qabul because it is only done verbally and there is no written agreement that is binding. As for the review of the Wadi'ah Accad, there is a discrepancy with the principle of Wadi'ah, where the use of savings funds that should be kept pure and not used but in practice are used to lend to other PEPSIBAN members.

Keywords: *Wadi'ah Accad, Savings, Sacrifice.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur dan mengetahui tinjauan Akad Wadi'ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sumber data primer yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara dengan pihak pengelola PEPSIBAN dan data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu pembentukan panitia pelaksana, pengumpulan dana simpanan secara rutin dengan pengontrolan melalui buku catatan, dan selanjutnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Dalam program simpanan kurban ini tidak ada persyaratan tertulis atau perjanjian resmi untuk menjadi anggota sehingga ditinjau dari rukun dan syarat wadi'ah terdapat ketidakjelasan dalam ijab dan qabul karena hanya dilakukan secara lisan serta tidak adanya perjanjian tertulis yang sifatnya mengikat. Adapun secara tinjauan Akad Wadi'ah terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip Wadi'ah, dimana penggunaan dana simpanan yang seharusnya disimpan murni dan tidak digunakan tetapi pada pelaksanaannya digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota PEPSIBAN lain.

Kata Kunci: *Akad Wadi'ah, Simpanan, Kurban.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya manusia diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah. Salah satu bentuk ibadah dalam islam yaitu melaksanakan ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik serta tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhoan dan mendekatkan diri kepada Allah.(1) Seseorang melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud ketaatan kepada Allah dan bersyukur atas berlimpahnya nikmat yang telah Allah berikan dan tumbuhnya kesadaran akan kepedulian kita kepada orang lain. Karena dengan melaksanakan ibadah kurban secara tidak langsung kita telah menolong antara sesama manusia.(2) Berkurban merupakan ibadah yang sangat Allah cintai, sehingga Allah menjanjikan banyak pahala bagi setiap muslim yang melaksanakan kurban, dimana Allah menghitung pahala pada setiap helai rambut hewan kurban.

Keterbatasan finansial bagi sebagian muslim bukanlah penghalang untuk tetap dapat melaksanakan ibadah kurban. Banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat muslim agar dapat melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha, salah satunya dengan sistem simpanan atau tabungan kurban. Dimana masyarakat akan menyimpan dana dalam kurun waktu tertentu kepada suatu lembaga sampai dana tersebut cukup untuk dapat dibelikan hewan kurban. Tabungan merupakan simpanan yang berdasarkan akad wadi'ah atau akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.(3) Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah tidak akan mendapatkan keuntungan dari *mudharib* atau pengelola dana karena sifatnya hanya titipan dan *mudharib* tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus/hadiah yang sifatnya sukarela.(4) Wadi'ah merupakan titipan murni dari pemberi titipan ke pihak penerima titipan, secara kelompok maupun individu yang wajib dipelihara dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya.(5) Para ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i memaknai akad wadi'ah sebagai perwakilan untuk menjaga dan memelihara sesuatu yang diberikan oleh penitip atau barang terhormat yang diberikan oleh penitip.(6) Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadi'ah yaitu bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.(7)

Saat ini, di daerah Kampung Dangdeur Desa Kiangroke Kecamatan Banjaran Provinsi Jawa Barat ada sekelompok masyarakat yang berinisiasi membuat program terkait pengelolaan simpanan hewan kurban yaitu PEPSIBAN yang merupakan kepanjangan dari (Persiapan Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban). Simpanan kurban merupakan kegiatan menabung atau menyimpan dana dengan prinsip wadi'ah yang berupa titipan sebagian hartanya pada suatu lembaga atau kelompok yang diperuntukkan untuk pembelian hewan kurban.(8) Simpanan kurban memiliki tujuan untuk memudahkan niat nasabah untuk melaksanakan ibadah kurban dengan terencana, sederhananya secara konteks ibadah agar memudahkan seseorang dalam melaksanakan ibadah.(9)

Kelompok pengelola PEPSIBAN dalam kegiatan operasionalnya berupa simpanan kurban yang diperuntukkan pada masyarakat yang ingin menyalurkan dananya untuk dapat melaksanakan ibadah kurban dengan cara menabung. Akan tetapi, pada simpanan kurban di wilayah kampung Dangdeur, pihak penitip yang ingin melaksanakan kurban sedangkan simpanannya belum mencapai hitungan untuk berkurban, disana pihak pengelola memakai uang simpanan penitip yang lain untuk dipinjamkan kepada penitip yang ingin lebih dulu melaksanakan kurban, dengan ketentuan setelah itu mengganti dana yang dipakai tersebut sesuai yang telah disepakati.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad wadi'ah pada pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur?
2. Bagaimana tinjauan akad wadi'ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan akad wadi'ah pada pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur.
2. Untuk mengetahui tinjauan akad wadi'ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data kualitatif. Metode ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif datanya dapat penulis peroleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.(10)

Adapun Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari hasil observasi lapangan dan wawancara dari pihak pengelola Simpanan Hewan Kurban di wilayah Kampung Dangdeur dan data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku-buku, jurnal, dan skripsi. Data sekunder lainnya juga bisa diambil dari referensi yang relevan dengan penelitian ini.(11)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa mendeskripsikan data dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. dimana reduksi data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyaring data dari hasil wawancara bersama para pihak pengelola dan anggota PEPSIBAN, kemudian mereduksi data menjadi bentuk yang lebih terfokus. Penyajian data, menyajikan data secara sistematis dan informatif kepada pembaca melalui narasi yang terstruktur. Kemudian penarikan kesimpulan, menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis secara mendalam, untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Tinjauan Akad Wadi'ah terhadap Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur

Pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah Kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN menunjukkan beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Secara struktural, PEPSIBAN masih beroperasi tanpa legalitas resmi, dimulai dari inisiatif tokoh masyarakat untuk mengatasi kekosongan aktivitas sosial dan keagamaan di kampung Dangdeur. Meskipun demikian, program ini berhasil mengorganisir masyarakat dengan membentuk panitia pelaksana yang bertanggung jawab.

Pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur diperuntukkan untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan ibadah kurban dengan cara menyimpan dana selama waktu yang sudah ditentukan dan bisa melakukan ibadah kurban apabila simpanan sudah mencapai target. Simpanan hewan kurban yang sudah mencapai target, maka simpanan tersebut langsung dibelikan hewan kurban oleh pihak pengelola. Adapun dalam pelaksanaannya jika ada anggota yang ingin lebih dulu melaksanakan ibadah kurban sedangkan dana simpanannya belum mencapai target untuk berkurban, maka anggota bisa meminjam dana simpanan anggota lain yang tidak akan berkurban pada saat itu dengan ketentuan di penyimpanan selanjutnya anggota yang meminjam tersebut bukan menyimpan dana akan tetapi membayar pinjaman dana anggota sebelumnya yang dipakai untuk berkurban. Dalam menentukan hewan yang akan dikurbankan pihak pengelola menyarankan kepada anggota yang menyimpan dana supaya mentargetkan kurbannya dengan hewan sapi.

Terdapat kekurangan dalam struktur administratif yang belum terformalisasi seperti lembaga simpanan pada umumnya. Tidak adanya persyaratan tertulis dan perjanjian formal antara pihak pengelola dan anggota menyebabkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak. Meskipun telah ada perjanjian informal, ini belum cukup untuk menjamin transparansi dan keamanan operasional program simpanan hewan kurban.

Pihak pengelola memastikan bahwa dana simpanan hewan kurban di PEPSIBAN disimpan secara utuh dan tidak dimanfaatkan. Hanya beberapa bagian dari pengelola yang

menerima kompensasi finansial, yaitu bagian pengumpulan dana atau koordinator. Sedangkan yang lainnya berpartisipasi secara sukarela atas dasar keinginan untuk beribadah dan membantu masyarakat supaya bisa menjalankan ibadah kurban setiap tahunnya. Ujrah sebesar 6% dari total simpanan peranggota diberikan kepada bagian koordinator sebagai kompensasi atas biaya operasional mereka.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program simpanan ini yaitu, pertama program PEPSIBAN belum mempunyai legalitas dan sistem administratif secara resmi. Kedua, terdapat anggota yang mempunyai hutang dan mencoba meminjam dana simpanan kepada pihak pengelola PEPSIBAN. Ketiga, belum mempunyai tempat pembelian hewan kurban yang sesuai dengan harga dan berat bobot yang diinginkan. Keempat, masih terdapat ketidak-konsistenan dalam pengumpulan dana oleh pihak pengelola dan kurangnya kedisiplinan anggota dalam menyimpan dana secara rutin serta masalah keuangan individu anggota sehingga pada akhirnya mempengaruhi keteraturan simpanan mingguan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen dan pengawasan agar program simpanan hewan kurban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Tinjauan Akad Wadi'ah Terhadap Pelaksanaan Simpanan Hewan Kurban di Wilayah Kampung Dangdeur

Menurut Ulama Fikih Kontemporer Wadi'ah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Pada dasarnya wadi'ah berfungsi untuk penitipan barang, dimana pihak penerima titipan wajib menjaga barang si penitip dengan sebaik-baiknya. Simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur, yaitu PEPSIBAN dalam pelaksanaannya diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai keinginan untuk ibadah kurban dengan cara menyimpan dana selama waktu yang sudah ditentukan dan masyarakat yang sudah menjadi anggota PEPSIBAN bisa mengambil dana simpanan jika diperlukan sesuai dengan kesepakatan di awal antara pihak pengelola dan anggota PEPSIBAN.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Baqarah [2]: 283)(12)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa wadi'ah merupakan amanah yang ada di tangan orang yang dititipkan yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka ia wajib mengembalikannya. Dalam konteks ini, jelas bahwa pihak pengelola PEPSIBAN harus menjaga dan memelihara simpanan uang yang dititipkan oleh anggota dengan amanah dan apabila suatu waktu anggota meminta untuk dikembalikan maka pihak pengelola harus mengembalikannya sesuai dengan kesepakatan di awal.

Mengenai ayat tersebut juga dijelaskan dalam tafsir al Misbah jilid 1 bahwa amanah adalah kepercayaan dari yang memberi titipan terhadap yang diberi atau yang dititipkan, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan terpelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan titipan tersebut memintanya kembali maka ia akan menerimanya utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipkan.

Ditinjau berdasarkan akad wadi'ah ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan praktik simpanan. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di kampung Dangdeur yang mengacu pada rukun dan syarat wadi'ah:

1. Muwaddi/orang yang menitipkan, yang dimaksud disini adalah anggota PEPSIBAN. Dalam hal ini rukunnya sudah terpenuhi karena adanya orang yang berakad atau aqidain,

yaitu anggota PEPSIBAN orang yang menitipkan dana.

2. Mustaudi/orang yang menerima titipan, yang dimaksud disini adalah pihak pengelola. Dalam hal ini rukunnya sudah terpenuhi karena adanya orang yang berakad atau aqidain, yaitu pihak pengelola PEPSIBAN orang yang menerima titipan.

Mengenai orang yang berakad atau aqidain, sebagaimana telah diuraikan di bab II bahwasanya orang yang berakad mempunyai syarat:

1. Baligh, berakal dan dapat dipercaya. Berdasarkan syarat tersebut setelah peneliti melakukan penelitian melalui wawancara dapat dipastikan bahwa orang yang menitipkan yaitu anggota PEPSIBAN dan orang yang menerima titipan yaitu pihak pengelola PEPSIBAN termasuk orang yang baligh, berakal dan dapat dipercaya.
2. Syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan syarat tersebut pihak pengelola dan anggota PEPSIBAN melakukan kesepakatan bersama pada saat melaksanakan akad.
 1. Objek wadi'ah/barang yang dititipkan, yang dimaksud disini adalah uang. Pada program PEPSIBAN barang yang dititipkan oleh anggota kepada pihak pengelola PEPSIBAN berupa uang. Adapun mengenai syarat barang yang dititipkan dan harus dipenuhi yaitu:
 - a. Barang atau benda tersebut merupakan sesuatu yang berwujud yang dimiliki oleh orang yang menitipkan. Dilihat dari pelaksanaannya sesuai yang peneliti temukan dari hasil wawancara bahwa pada simpanan PEPSIBAN barang yang dititipkan itu berupa uang yang sifatnya berwujud dan uang tersebut dipastikan sepenuhnya milik anggota yang kemudian diserahkan kepada pihak pengelola PEPSIBAN untuk dijaga.
 - b. Dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Berdasarkan syarat tersebut dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa saat proses transaksi berlangsung barang yang dititipkan sudah jelas dapat diserahkan langsung sesuai waktu yang sudah ditentukan.
 2. Ijab dan qabul, pelaksanaan ijab qabul pada simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur dilakukan secara lisan seperti ijab qabul yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya. Mengenai syarat ijab qabul yang harus dipenuhi yaitu ijab qabul dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dari hasil temuan yang peneliti lakukan melalui wawancara bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh anggota dan pihak pengelola PEPSIBAN dapat dimengerti satu sama lain. Hanya saja dalam pelaksanaan kesepakatannya dilakukan secara lisan saja tidak dibuatkan secara tertulis terkait ketentuan-ketentuan yang kemudian akan disepakati dalam ijab qabul tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa simpanan hewan kurban di kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN secara rukun dan syarat sudah terpenuhi, namun ada kesepakatan dalam ijab qabul yang harus diperjelas dan diperkuat dengan ketentuan-ketentuan yang bisa dilampirkan secara tertulis sebelum dilakukannya ijab qabul.

Ditinjau berdasarkan pembagian wadi'ah maka dapat dilihat dari segi pemanfaatan dana simpanan yang disimpan oleh pihak PEPSIBAN, mengenai hal itu ada 2 macam pembagian wadi'ah yang menjadi acuan peneliti yaitu:

1. Wadi'ah yad amanah, dengan prinsip ini pihak pengelola tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Ada 3 karakteristik yang menjadi acuan dalam wadi'ah yad amanah yaitu:
 - a. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau dipakai oleh orang yang dititipkan. Dalam hal ini pihak pengelola tidak memanfaatkan barang titipan yang dihimpun di PEPSIBAN, akan tetapi barang yang dihimpun tersebut digunakan oleh pihak pengelola untuk dipinjamkan ke anggota lain yang ingin melaksanakan ibadah kurban lebih dulu.
 - b. Orang yang dititipkan barang hanya berperan sebagai penerima amanah yang tugasnya memelihara barang yang dititipkan. Dalam hal ini pihak pengelola

- PEPSIBAN sudah berperan sebagai penerima amanah untuk memelihara dan menjaga barang yang dititipkan oleh anggota PEPSIBAN.
- c. Penerima titipan dibolehkan memberikan beban biaya kepada orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini pihak pengelola dan anggota PEPSIBAN terdapat kesepakatan bahwa penerima titipan bagian pengumpulan dana simpanan mendapat ujah 6% dari hasil simpanan yang terkumpul selama satu tahun.
2. Wadi'ah yad dhamanah, dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur barang penitip dengan barang penyimpanan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif seperti mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik barang tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Ada 3 karakteristik yang menjadi acuan dalam wadi'ah yad amanah yaitu:
 - a. Barang atau harta titipan bisa dimanfaatkan oleh orang yang dititipkan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa dalam hal ini pihak pengelola PEPSIBAN tidak memanfaatkan dana simpanan tersebut untuk mendapatkan keuntungan seperti diinvestasikan.
 - b. Karena bisa dimanfaatkan, barang atau harta yang dititipkan tentunya menghasilkan manfaat. Walaupun demikian tidak ada keharusan bagi orang yang dititipkan untuk memberikan hasilnya kepada orang yang menitip.
 - c. Produk perbankan saat ini yang sesuai dengan akad wadi'ah yad dhamanah ialah giro dan tabungan.

Berdasarkan tinjauan yang mengacu kepada macam-macam wadi'ah maka dapat disimpulkan bahwa simpanan hewan kurban melalui PEPSIBAN di kampung Dangdeur menggunakan Akad wadi'ah yad amanah, dimana dana simpanan tersebut disimpan murni tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan. Secara ijab dan qabul antara pihak pengelola dan anggota PEPSIBAN terdapat kesepakatan dalam pemberian ujah untuk beban operasional yang diberikan kepada bagian pengumpulan dana PEPSIBAN. Namun terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, meskipun simpanan tersebut murni tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi simpanan tersebut digunakan oleh pihak pengelola PEPSIBAN untuk dipinjamkan kepada anggota lain, sebagai sarana bagi anggota yang ingin lebih dulu melaksanakan ibadah kurban. Berdasarkan hasil tinjauan tersebut terdapat ketidakjelasan dalam kesepakatan akad wadi'ah yang digunakan oleh pihak pengelola.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur melalui PEPSIBAN dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan yaitu pembentukan panitia pelaksana, pengumpulan dana simpanan secara rutin setiap satu minggu sekali selama satu tahun dengan pengontrolan melalui buku catatan, dan selanjutnya pelaksanaan pemotongan hewan kurban dilakukan dengan secara seremonial. Dalam pelaksanaannya simpanan hewan kurban disini tidak ada persyaratan tertulis atau perjanjian resmi untuk menjadi anggota, adapun syarat masuk keanggotaan PEPSIBAN dipertimbangkan berdasarkan kesiapan dan bersedia untuk menabung. Target pemotongan hewan kurban pada simpanan PEPSIBAN difokuskan pada sapi sebagai hewan kurban utama karena dianggap lebih ekonomis dibandingkan hewan kurban lain. Dana simpanan yang dihimpun oleh pihak pengelola PEPSIBAN disimpan murni tanpa dimanfaatkan, akan tetapi dipinjamkan untuk anggota yang akan melaksanakan kurban lebih dulu. Hanya bagian pengumpulan dana saja yang mendapatkan ujah sebesar 6% dari hasil pengumpulan dana selama satu tahun.

2. Tinjauan akad wadi'ah terhadap pelaksanaan simpanan hewan kurban di wilayah kampung Dangdeur. Terdapat ketidaksesuaian terhadap prinsip akad wadi'ah, dimana penggunaan dana simpanan yang seharusnya disimpan murni dan tidak digunakan tetapi pada pelaksanaannya digunakan untuk dipinjamkan kepada anggota lain yang akan berkorban tetapi masih belum mencapai target simpanan kurban. Adapun ditinjau dari rukun dan syarat wadi'ah sudah terpenuhi, namun terdapat ketidakjelasan dalam ijab dan qobul karena hanya dilakukan secara lisan saja serta tidak adanya perjanjian tertulis yang sifatnya mengikat.

Acknowledge

Terima kasih kepada Pembimbing, pihak Pengelola PEPSIBAN dan semua pihak yang terlibat dalam membantu penelitian ini, semoga senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] Soetomo. Pendampingan Pelaksanaan Wadiah Qurban di Bank Mini Syariah Auliaurasyidin. 2011;36–45.
- [2] Utami P. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Sapi Di Masjid Nurul Huda Kampung Rancamidin Desa Cikuya Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. *Progr Stud Muamalah* [Internet]. 2023;01(3):1–23. Available from: <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/71185>
- [3] Ayu Amalia F. INVESTASI TABUNGAN DI BANK SYARIAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. 2019;4(1):68–94.
- [4] Pramudia Fadli V. Perhitungan Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KC Panyabungan. Available from: [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- [5] Desminar. Akad Wadiah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Menara Ilmu*. 2019;XIII(3):25–35.
- [6] Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 2011;
- [7] Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. *Himpun Fatwa DSN MUI* [Internet]. 2000;hlm. 3-4. Available from: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>
- [8] Farida A, Kurniawati V, Rahmawati R. Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban: Study Pemikiran Muhammad Syafii Antonio. *J Tana Mana*. 2022;3(1):1–11.
- [9] JYasa DA, Nurhasanah N, Senjiati IH. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Untuk Menggunakan Tabungan Qurban di BPRS Baiturridha Pusaka Bandung. *Pros Keuang dan Perbank Syariah* [Internet]. 2018;4:190–6. Available from: http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/8780
- [10] Kusumastuti A, Mustamil Khoiron A. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2019.
- [11] Nugrahani F. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2014.
- [12] Kemenag R. Al-Quran Juz 1-10. Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019.